



Efektivitas Distribusi Zakat pada Masa Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Model Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Muhammad Fadhlani^{1*}, Darin Diffana Athifah², Wahdan Saidurroihan³, Lina Marlina⁴,
Ana Fauziya Diyana⁵

¹⁻⁵Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

Email: 241002111107@student.unsil.ac.id¹, 241002111089@student.unsil.ac.id²,
241002111097@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴, anafauziyadiyana@unsil.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: 241002111107@student.unsil.ac.id

Abstract. *This study examines the effectiveness of zakat distribution during the leadership of Umar bin Abdul Aziz and its relevance to poverty alleviation models in Indonesia. Structural poverty remains a persistent challenge in Indonesia's economic development, requiring systematic and sustainable solutions. Within Islamic economic thought, zakat functions not only as a religious obligation but also as a fiscal instrument capable of promoting social welfare and economic independence. This research employs a qualitative approach through historical and literature study methods, analyzing classical Islamic governance practices alongside contemporary zakat management in Indonesia. The findings reveal that the success of zakat distribution under Umar bin Abdul Aziz was supported by centralized governance, strong institutional reform of Baitul Mal, strict supervision, and integrity-based leadership, resulting in effective wealth redistribution and significant poverty reduction. The study further finds that productive zakat distribution, institutional integration, regulatory reinforcement, and digital transparency are crucial elements for enhancing the performance of zakat institutions in Indonesia. The implications suggest that strengthening governance, accountability, and productive empowerment programs can transform zakat into a strategic socio-economic policy instrument capable of addressing structural poverty in a sustainable manner.*

Keywords: *Accountability; Poverty Alleviation; Productive Zakat; Public Governance; Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz serta relevansinya terhadap model pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan struktural masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan solusi sistemik dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang berperan dalam redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur dan pendekatan historis dengan menganalisis praktik tata kelola zakat pada masa klasik serta implementasi kontemporer di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan distribusi zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz ditopang oleh sentralisasi pengelolaan, reformasi kelembagaan Baitul Mal, pengawasan ketat, serta integritas kepemimpinan yang tinggi sehingga mampu menciptakan distribusi yang tepat sasaran dan menekan angka kemiskinan secara signifikan. Studi ini juga menemukan bahwa penerapan zakat produktif, penguatan regulasi, integrasi kelembagaan, serta transparansi berbasis digital merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa reformasi tata kelola zakat yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi berpotensi menjadikan zakat sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan..

Kata kunci: Akuntabilitas; Pengentasan Kemiskinan; Tata kelola Publik; Transparansi; Zakat Produktif.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan struktural masih menjadi persoalan sistemik yang krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan memerlukan penanganan yang menyeluruh serta terpadu (Andani et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak sekadar dimaknai sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan modal usaha. Efektivitas instrumen tersebut sangat ditentukan oleh pola distribusinya, di mana pengelolaan zakat secara produktif

terbukti lebih mampu menghasilkan dampak nyata dalam meningkatkan pendapatan serta memperkuat kemandirian keuangan mustahik dibandingkan dengan bantuan yang bersifat konsumtif (Nasrul et al., 2025). Keberhasilan transformasi mustahik menjadi muzakki secara bertahap sangat ditentukan oleh bagaimana zakat dikelola sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di samping faktor pola distribusi, kredibilitas pengelola atau amil merupakan elemen mendasar yang sangat menentukan keberhasilan penyaluran dana umat. Integritas personal amil memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas distribusi zakat, sebab nilai moral dan kejujuran pengelola memastikan dana disalurkan kepada pihak yang berhak tanpa adanya penyimpangan (Kusumaningsih & Sudibyo, 2023). Kondisi ini selaras dengan tuntutan era modern, ketika transparansi tidak lagi menjadi sekadar opsi, melainkan kewajiban dalam tata kelola lembaga zakat yang profesional agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara .

Di era transformasi digital saat ini, optimalisasi teknologi menjadi faktor sentral dalam memperkuat prinsip transparansi tersebut. Digitalisasi lembaga zakat menandai babak baru keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengawasi arus dana secara langsung, sehingga turut meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki (Miftahul et al., 2025). Melalui sinergi antara skema distribusi yang produktif, integritas amil yang kokoh, serta dukungan sistem digital, tata kelola zakat di Indonesia berpeluang direvitalisasi agar mencapai efektivitas sebagaimana keberhasilan historis pada era Umar bin Abdul Aziz. Berangkat dari urgensi tersebut, studi ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas distribusi zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz serta relevansinya terhadap model pengentasan kemiskinan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Reformasi Tata Kelola Baitul Maal

Reformasi tata kelola Baitul Mal dalam perspektif ekonomi Islam berangkat dari prinsip bahwa kebijakan fiskal negara harus diarahkan pada kemaslahatan publik dan distribusi kesejahteraan. Kebijakan fiskal pada masa Umar bin Abdul Aziz dijalankan berdasarkan prinsip keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dengan menempatkan kepentingan sosial sebagai prioritas utama (Subaidi & Subyanto, 2024). Orientasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik tidak semata-mata administratif, melainkan merupakan instrumen distribusi yang dirancang untuk memperkecil kesenjangan ekonomi. Kerangka tersebut menjadi landasan awal dalam memahami bagaimana Baitul Mal direformasi agar berfungsi optimal sebagai lembaga distribusi zakat.

Landasan fiskal tersebut kemudian diwujudkan dalam kebijakan konkret yang menyentuh struktur kelembagaan Baitul Mal. Upaya Umar bin Abdul Aziz dalam mengatasi krisis ekonomi dilakukan melalui penertiban aset negara dan pengembalian harta yang diperoleh secara tidak sah oleh pejabat (Azzahrah, 2022). Reformasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal negara, tetapi juga membangun legitimasi moral dalam pengelolaan dana publik. Proses penataan ulang tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas distribusi zakat berkaitan erat dengan integritas tata kelola dan pengawasan lembaga keuangan negara.

Penguatan kelembagaan Baitul Mal turut memengaruhi pola distribusi zakat yang diterapkan. Keberhasilan kebijakan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz didukung oleh sistem pengelolaan yang terpusat dan terintegrasi sehingga penyaluran lebih terkontrol dan tepat sasaran (Kusmastuti dan Syakuro, 2023). Perspektif ini diperkuat oleh Prasasti (2024) yang menekankan bahwa manajemen Baitul Mal pada masa tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan fiskal (Prasasti, 2024). Integrasi antara sistem administrasi yang kuat dan orientasi kesejahteraan menjadikan distribusi zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong stabilitas sosial.

Pembahasan mengenai efektivitas distribusi zakat pada masa klasik membuka ruang refleksi terhadap kondisi kontemporer di Indonesia. Tata kelola zakat yang profesional menuntut transparansi, akuntabilitas, serta sistem manajerial yang modern agar kepercayaan publik dapat terjaga (Masyhadi, 2022). Zakat pada era reformasi perlu diposisikan sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang mampu merespons persoalan kemiskinan struktural (Nugraha & Muttaqin, 2025). Kebutuhan akan pembaruan sistem tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan gagasan antara praktik historis dan tantangan kelembagaan saat ini.

Kaitan historis dan kontemporer tersebut juga tampak dalam pendekatan efektivitas distribusi zakat. Efektivitas zakat diukur dari dampaknya terhadap peningkatan kemandirian mustahik, bukan sekadar jumlah dana yang tersalurkan (Al Mujahid & Astuti, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan model distribusi pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memprioritaskan transformasi sosial melalui penguatan ekonomi masyarakat. Ukuran keberhasilan distribusi zakat dalam konteks ini bergeser dari orientasi administratif menuju orientasi pemberdayaan.

Penguatan dimensi pemberdayaan tersebut kembali menegaskan fungsi fiskal Islam sebagai instrumen distribusi dan stabilisasi sosial. Subaidi dan Subyanto (2024) menempatkan kebijakan fiskal dalam kerangka keadilan dan pemerataan, sedangkan Kusmastuti dan Syakuro (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terstruktur mampu menekan angka

kemiskinan secara signifikan. Rangkaian pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa reformasi tata kelola Baitul Mal bukan hanya fenomena historis, melainkan model konseptual yang memiliki relevansi terhadap pengembangan sistem distribusi zakat di Indonesia.

Transparansi dan Amanah dalam Pengelolaan Zakat

Untuk tata kelola zakat yang efektif dan kredibel, transparansi dan amanah adalah prinsip utama. Dalam pengelolaan zakat kontemporer, transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan organisasi kepada publik tentang kebijakan, mekanisme distribusi, laporan keuangan, dan hasil program. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sari, Hasanah, dan Bustami (2023) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam menumbuhkan loyalitas muzakki terhadap lembaga zakat di Kabupaten Meranti (Sari et al., 2023). Namun, pada aspek tabligh masih perlu diperkuat dalam praktiknya.

Selain itu, di era 5.0 masyarakat digital, persepsi muzakki generasi Z terhadap kepercayaan dalam membayar zakat dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan informasi. Ini menunjukkan bahwa transparansi saat ini juga terkait dengan komunikasi digital dan akses cepat ke informasi (Widjaja et al., 2024). Secara umum, amanah adalah prinsip etika Islam yang mengharuskan pengelola zakat bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menanggung harta umat kepada Tuhan dan masyarakat. Sebuah penelitian tentang good governance syariah oleh Wijayanti (2024) menemukan bahwa prinsip amanah bekerja sama dengan prinsip siddiq, tabligh, dan fathanah, dan bahwa ketiga prinsip ini membentuk fondasi nilai bagi lembaga zakat untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat (Wijayanti, 2024).

Karena transparansi laporan keuangan dan kegiatan memungkinkan audit publik maupun internal, yang meningkatkan kredibilitas lembaga, transparansi merupakan salah satu indikator amanah. Lembaga zakat yang secara efektif menerapkan transparansi dan akuntabilitas cenderung memperoleh kepercayaan masyarakat, yang penting untuk penghimpunan dan realisasi zakat produktif.

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar praktik administratif; itu adalah bentuk amanah yang dapat meningkatkan kepercayaan publik, kesetiaan muzakki, dan kontribusi zakat secara keseluruhan. Karena hanya dengan tata kelola zakat yang kredibel dan akuntabel zakat dapat berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif, integrasi kedua prinsip ini sangat penting untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Relevansi dengan Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS di Indonesia

Relevansi antara praktik historis masa Umar bin Abdul Aziz dengan tata kelola zakat kontemporer oleh BAZNAS di Indonesia terletak pada urgensi penguatan peran strategis negara dalam sistem ekonomi nasional. Secara teoretis, efektivitas distribusi zakat di Indonesia

saat ini masih menghadapi tantangan besar terkait integrasi sistem dan koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Hal ini menuntut adanya pembaruan sistemik yang mengadopsi prinsip sentralisasi sebagaimana diterapkan pada masa klasik. Menurut Fitriyanto salah satu bentuk adaptasi yang relevan adalah implementasi manajemen berbasis wilayah (*zakat region*), di mana otonomi daerah dalam distribusi dioptimalkan terlebih dahulu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di tingkat lokal sebelum dikonsolidasikan ke pusat (Malahayatie & Safira, 2025)

Efektivitas pengentasan kemiskinan masa klasik terbukti bertumpu pada integritas pemimpin sebagai regulator utama kebijakan fiskal. Untuk mereplikasi kesuksesan Umar bin Abdul Aziz, BAZNAS memerlukan penguatan regulasi yang memberikan otoritas lebih kuat dalam pengawasan objek zakat, sehingga zakat tidak lagi dipandang sebagai instrumen sukarela semata, melainkan bagian integral dari instrumen negara (Abdulloh, 2025). Analisis terhadap teori ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi akan secara otomatis meningkatkan akurasi target pendistribusian dana kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Selain aspek aturan, kunci sukses zakat di masa lalu terletak pada penyaluran modal usaha yang mampu menghapus kemiskinan dengan mengubah status penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (Wathon, 2024). Model ini sangat relevan diterapkan oleh BAZNAS di Indonesia, di mana keberhasilan lembaga tidak boleh hanya diukur dari kerapian administrasi atau jumlah dana yang terkumpul, melainkan dari sejauh mana keluarga miskin mampu mandiri secara ekonomi. Dengan memfokuskan zakat pada program pemberdayaan produktif, pengentasan kemiskinan di Indonesia akan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih nyata dan jangka panjang bagi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan pendekatan historis untuk menganalisis efektivitas distribusi zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz serta relevansinya terhadap model pengentasan kemiskinan di Indonesia. Data penelitian bersumber dari buku sejarah Islam, artikel jurnal ekonomi Islam, serta laporan resmi lembaga pengelola zakat di Indonesia yang dipilih secara selektif berdasarkan kredibilitas, relevansi tema, dan kebaruan publikasi, dengan cakupan literatur khusus pada jurnal yaitu rentang tahun 2021–2026 guna memastikan aktualitas kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelusuran sumber tertulis, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk memaparkan secara sistematis kebijakan distribusi zakat dan reformasi tata kelola Baitul Mal, serta metode komparatif untuk membandingkan praktik historis dengan implementasi

kontemporer di Indonesia sehingga dapat diidentifikasi tingkat efektivitas dan relevansinya dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Penelitian Relevan.

No	Peneliti	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Al Mujahid, H., & Astuti, M. (2024)	Penelitian ini menganalisis reformasi pengelolaan zakat dalam ekonomi islam melaluistudi konsep efektivitas, tantangan, dan solusi sistemik di indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia belum berjalan optimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan karena masih menghadapi persoalan integrasi sistem, koordinasi kelembagaan, dan minimnya peran strategis negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik agar zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi Islam yang terstruktur dan efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Link: <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/850/457>

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 2. | Sari, E. W., Hasanah, N., & Bustami, Z. (2023) | Penelitian ini ingin melihat apakah lembaga zakat yang terbuka soal laporan dan jelas pertanggungjawabannya bisa bikin muzakki makin percaya dan tetap setia bayar zakat lewat lembaga tersebut. | Studi ini menemukan bahwa loyalitas muzakki sangat dipengaruhi oleh laporan keuangan yang jelas, publikasi program secara terbuka, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Membayar zakat melalui lembaga yang memberikan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan membuat muzakki lebih percaya dan konsisten. Transparansi dianggap sebagai representasi langsung dari prinsip amanah dalam tata kelola zakat, sehingga sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat serta meningkatkan efisiensi penghimpunan dana zakat secara berkelanjutan. |
|----|--|--|--|

Link:<https://www.jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/1090>

3	(Malahayatie & Safira, 2025)	Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan fiskal era Umar bin Abdul Aziz dapat menjadi solusi sistemik dalam menjawab tantangan distribusi ekonomi di Indonesia agar lebih merata.	Ditemukan bahwa kebijakan fiskal yang memprioritaskan distribusi (zakat) di atas pertumbuhan semata mampu menekan angka ketimpangan secara signifikan.
4	Wathon, A. (2024)	Menjelaskan bahwa efektivitas pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada manajemen zakat produktif sebagai solusi sistemik untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki.	Penelitian ini menemukan bahwa kelompok masyarakat yang menerima zakat produktif (modal usaha) memiliki tingkat keberlanjutan ekonomi 3 kali lebih tinggi dibandingkan penerima bantuan tunai langsung.

Link: <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/701>

Pembahasan

Reformasi Tata Kelola Baitul Maal

Hasil penelitian Al Mujahid dan Astuti (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia belum optimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan karena masih menghadapi persoalan integrasi sistem, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta belum maksimalnya peran strategis negara. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa tantangan zakat tidak hanya terletak pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga pada struktur tata kelola yang mengatur distribusinya. Dalam konteks ini, reformasi tata kelola Baitul Mal menjadi relevan sebagai pendekatan yang menekankan integrasi sistem dan penguatan peran negara dalam memastikan efektivitas distribusi zakat.

Reformasi Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz memperlihatkan adanya sentralisasi pengelolaan dan pengawasan yang kuat sehingga distribusi zakat berjalan terstruktur dan tepat sasaran. Penguatan kelembagaan tersebut mendorong koordinasi yang efektif serta mengurangi potensi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Model ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh kejelasan otoritas dan sistem administrasi yang terintegrasi, sehingga zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal sosial negara.

Kondisi pengelolaan zakat di Indonesia saat ini memperlihatkan kebutuhan akan reformasi sistemik sebagaimana disarankan Al Mujahid dan Astuti (2024). Penguatan regulasi, integrasi data nasional zakat, serta peningkatan sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi dari prinsip tata kelola Baitul Mal pada masa klasik.

Relevansi historis tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat yang terstruktur dan berbasis kelembagaan memiliki potensi lebih besar dalam mendukung model pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia.

Transparansi dan Amanah dalam Pengelolaan Zakat

Menurut penelitian Sari, Hasanah, dan Bustami (2023), transparansi dan akuntabilitas sangat memengaruhi loyalitas dan kepercayaan muzakki. Hasil ini mendukung teori bahwa transparansi dalam pengelolaan zakat bukan sekadar kewajiban administratif; itu adalah alat strategis untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Ada sistem yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional jika laporan keuangan, program, dan distribusi dana terbuka.

Transparansi merupakan manifestasi operasional dari prinsip amanah dalam pengelolaan zakat berbasis syariah. Amanah berarti memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga dan menyerahkan harta umat sesuai dengan syariah. Ketika lembaga zakat membuka laporan dan menjamin akuntabilitas publik, mereka menghasilkan nilai amanah yang dapat diukur dan diaudit (Mutya & Maulina, 2025). Oleh karena itu, keterbukaan menjadi indikator utama dari pelaksanaan integritas dalam tata kelola zakat kontemporer.

Kualitas distribusi zakat juga dipengaruhi oleh hubungan antara amanah dan transparansi. Kepercayaan yang berasal dari praktik yang jelas akan meningkatkan partisipasi muzakki, yang berarti lebih banyak dana yang dikumpulkan dan diberikan kepada mustahik. Selain itu, transparansi memungkinkan pengawasan sosial untuk menghentikan penyimpangan dan memastikan bahwa zakat diberikan secara tepat sasaran (Ronaldo et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa amanah dan transparansi bukan hanya nilai etis tetapi juga komponen yang menentukan seberapa efektif lembaga zakat menjalankan tugas sosial-ekonominya. Oleh karena itu, penelitian tersebut secara substantif mendukung gagasan bahwa transparansi dan kepercayaan merupakan dasar utama untuk membangun tata kelola zakat yang dapat dipercaya, profesional, dan berhasil yang membantu pengentasan kemiskinan.

Relevansi dengan Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS di Indonesia

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi sebuah negara adalah pengentasan kemiskinan yang seringkali bersifat struktural. Dalam pandangan ekonomi Islam, zakat hadir bukan sekadar sebagai instrumen ibadah ritual, melainkan sebagai solusi sistemik untuk mendistribusikan kekayaan dan menghapus kesenjangan sosial (Aqbar, 2025). Di Indonesia, amanat besar dalam mengelola instrumen fiskal keagamaan ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kesuksesan masa Umar bin Abdul Aziz dalam meniadakan kemiskinan dalam waktu singkat menjadi bukti nyata bahwa jika zakat dikelola

sebagai alat negara yang kuat, ia mampu memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar bantuan sosial biasa.

Data terbaru menunjukkan bahwa peran BAZNAS dalam menurunkan angka kemiskinan nasional mulai terlihat secara nyata. Program pendayagunaan zakat secara nasional berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat penerima zakat sebesar 27% (Nasrul et al., 2025). Angka ini menjadi bukti penting bahwa jika sistem manajemen zakat dikelola dengan jujur dan terintegrasi, ia mampu mengangkat banyak keluarga keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Agar target pengentasan kemiskinan ini merata, BAZNAS terus memperkuat sistem distribusi di tingkat daerah dengan rasio penyaluran (*Allocation to Collection Ratio*) yang mencapai lebih dari 80% (Dinar & Hilal, 2025). Hal ini mencerminkan kebijakan masa klasik yang memastikan kebutuhan warga di tingkat lokal tuntas terlebih dahulu sebelum dana dikonsolidasikan ke pusat.

Keberhasilan yang paling krusial dalam strategi ini adalah transformasi status *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Melalui program pemberdayaan UMKM dan pengembangan komunitas, ratusan ribu jiwa mencapai kemandirian ekonomi secara permanen. Dengan memberikan stimulus berupa modal kerja dan pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan yang bersifat konsumtif, BAZNAS sedang berupaya memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Jika model pengelolaan yang transparan dan produktif ini didukung penuh oleh regulasi negara yang kuat, maka zakat akan menjadi pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang stabil bagi bangsa Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas distribusi zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz ditentukan oleh integrasi tata kelola yang terpusat, reformasi kelembagaan Baitul Mal, pengawasan yang konsisten, serta kepemimpinan yang berlandaskan integritas dan keadilan. Model tersebut terbukti mampu mendorong redistribusi kekayaan secara optimal dan mengurangi kemiskinan secara signifikan melalui pendekatan pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif. Relevansinya terhadap konteks Indonesia menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal sosial apabila dikelola secara terintegrasi, produktif, dan transparan dengan dukungan regulasi yang kuat. Penguatan peran kelembagaan, optimalisasi digitalisasi, serta fokus pada transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* menjadi strategi penting dalam meningkatkan dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan literatur sehingga tidak mengukur dampak empiris secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk

menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna menguji efektivitas model distribusi zakat produktif terhadap indikator kemiskinan secara lebih terukur dan komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulloh. (2025). *Pengantar manajemen ZISWAF*. PT Adab Indonesia.
- Al Mujahid, H., & Astuti, M. (2024). Reformasi pengelolaan zakat dalam ekonomi Islam: Studi konsep efektivitas, tantangan, dan solusi sistemik di Indonesia. *Jurnal Al-Istishna: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 30–46. <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/850/457>
- Andani, D., Fitriani, D. R., & Arisriyanto. (2025). Fenomena kemiskinan struktural dan respons kebijakan publik di wilayah Subang Utara. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 4–8. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/20540>
- Aqbar, K. (2025). Optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia: Analisis pola tantangan, hambatan kritis, dan strategi berkelanjutan. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2(1), 40–55. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/article/view/177>
- Azzahrah, S. F. (2022). Upaya khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengatasi krisis ekonomi (Telaah kebijakan terhadap penggunaan Baitul Maal). *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(1). <https://ejournal.tmi.al-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/index>
- Dinar, A. S., & Hilal, S. (2025). Manajemen lembaga pengelola zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisplin Bangsa*, 2(1), 40–48. <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/article/view/434>
- Kusmastuti, A. S., & Syakuro, A. A. (2023). Peran kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *ZISWAF ASFA Journal Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf*, 1(1), 106–116. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.1>
- Kusumaningsih, S. D., & Sudibyo, D. P. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Klaten. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(3), 406–420. <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/80228/42565>
- Malahayatie, & Safira, H. (2025). Relevansi kebijakan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz dalam menjawab tantangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 5(2), 93–102. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7196>
- Masyhadi. (2022). Manajemen tata kelola zakat di Indonesia. *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), 8–19. <https://jurnalstitnualhikmah.ac.id>
- Miftahul, M., Basori, M., & Zahid, M. (2025). Digitalisasi pengelolaan zakat: Penguatan transparansi dan efisiensi dalam keuangan publik Islam. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(2), 256–266. <https://journal.stai-ypbwi.ac.id/index.php/JIESP/article/view/769>

- Mutya, M. A., & Maulina, I. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat dalam perspektif akuntansi sektor publik dan akuntansi Islam. *Journal of Public and Business Accounting*, 6(1), 29–35. <https://doi.org/10.31328/jopba.v6i1.409>
- Nasrul, A., Materan, & Yunus, Z. R. B. Y. (2025). Efektivitas zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan mustahik. *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 49–60. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.9230>
- Nugraha, A., & Muttaqin, I. (2025). Zakat di masa reformasi. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(6). <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v5i6.900>
- Prasasti, R. (2024). Baitul maal, kesejahteraan, isu kemiskinan: Perspektif Umar tentang manajemen lembaga keuangan. *Jurnal Al-Istishna: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 30–46. <https://doi.org/10.58326/jai.v1i1.153>
- Romi, M., Sepdiana, N., & Mukhlis. (2025). Good amil governance: Standar akuntabilitas untuk lembaga zakat terintegrasi. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 6(2), 127–142. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-fiddoh/article/view/5995>
- Ronaldo, M., Fuadi, A., & Alam, A. P. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat. *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(3), 29–44. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/977>
- Sari, E. W., Hasanah, N., & Bustami, Z. (2025). Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan zakat. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 183–195. <https://www.jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/1090>
- Subaidi, & Subyanto. (2024). Kebijakan fiskal di masa Umar bin Abdul Aziz. *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5154>
- Wathon, A. (2024). Manajemen dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 245–268. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/701>
- Widjaja, M. Y. A., Diniyah, F., & Fitriana, A. (2024). Transparansi dan tingkat religiusitas terhadap pengelolaan zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 546–557. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).18456](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).18456)